



**WALIKOTABANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BANJAR  
NOMOR 7 TAHUN 2018**

**TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTABANJAR,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer keDaerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan Peraturan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer KeDaerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kota Banjar.
9. Perangkat Desa adalah sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa, yang meliputi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Kepala Seksi dan Staf yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
10. Badan Permusyawaratan Desayang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjar dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
18. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
19. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

20. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
25. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
26. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
27. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kota kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.
29. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan Variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
30. Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa, yang selanjutnya disingkat SKPRDD, adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah Dana Desa setiap desa dalam satu tahun anggaran.

## Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

## BAB II

### PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN DANA DESA

#### Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa yang ada di wilayah Kota Banjar ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan rincian Dana Desa untuk Pemerintah Kota Banjar.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - a. Alokasi Dasar setiap Desa;
  - b. Alokasi Afirmasi setiap Desa; dan
  - c. Alokasi Formula setiap Desa.

#### Pasal 4

Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, berdasarkan Alokasi Dasar per desa yang diterima oleh Pemerintah Kota sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa berdasarkan status desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa berdasarkan status desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (4) Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi Setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desatertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

#### Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 10 % (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
  - b. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan;
  - c. 15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah; dan
  - d. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (3) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
 
$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times (AF \text{ Kota})$$

**Keterangan:**

AF setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa yang ada di Wilayah Kota Banjar

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa yang ada di Wilayah Kota Banjar

Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah Desa yang ada di wilayah Pemerintah Kota Banjar

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG desa Pemerintah Kota Banjar

AF Kota = Alokasi Formula Kota Banjar

**Pasal 7**

- (1) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh beberapa faktor meliputi:
  - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
  - b. kondisi infrastruktur; dan
  - c. aksesibilitas/transportasi.
- (3) Penyusunan IKG Desa dapat mengacu pada pedoman penyusunan IKG Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal 8**

Rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III  
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Kota Banjar kepada Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD, setelah Dana Desa dipindahbukukan dari RKUN ke RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh per seratus);
  - b. tahap II paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD dari RKUN sesuai dengan ketentuan.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), untuk tahap I dilakukan setelah kepala desa menyampaikan:
  - a. peraturan Desa tentang APB Desa kepada Wali Kota melalui camat; dan
  - b. surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I kepada Wali Kota melalui Camat;
- (2) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat disampaikan mulai bulan Januari disertai dengan persyaratan:
  - a. laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa kepada Wali Kota melalui Camat;
  - b. keputusan kepala Desa tentang penetapan penggunaan Dana Desa;
  - c. pakta integritas penggunaan Dana Desa; dan
  - d. fotokopi Rekening Kas Desa.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, untuk tahap II dilakukan setelah kepala desa menyampaikan:

- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya kepada Wali Kota melalui Camat, yang menunjukkan rata-rata penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus);
  - b. surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II kepada Wali Kota melalui Camat.
- (2) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
  - (3) Penyusunan laporan realisasi dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
  - (4) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan mulai bulan Maret disertai dengan persyaratan:
    - a. laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Tahap I paling kurang sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus);
    - b. pakta integritas penggunaan Dana Desa; dan
    - c. fotokopi Rekening Kas Desa.

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, untuk tahap III dilakukan setelah kepala desa menyampaikan:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II kepada Wali Kota melalui Camat, yang menunjukkan rata-rata penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus);
  - b. surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap III kepada Wali Kota melalui Camat;
- (2) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan mulai bulan Juli disertai dengan persyaratan:
  - a. laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sampai dengan Tahap II paling kurang 75% (tujuh puluh lima per seratus);
  - b. pakta integritas penggunaan dana desa; dan
  - c. fotokopi Rekening Kas Desa.

#### Pasal 13

- (1) Camat melaksanakan verifikasi terhadap Permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

- ayat (1) huruf b, Pasal 11 ayat (1) huruf b, dan Pasal 12 ayat (1) huruf b.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Pendamping Kecamatan.
  - (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. kesesuaian besaran persentase permohonan penyaluran Dana Desa pertahapan dengan Keputusan Wali Kota tentang Besaran Dana Desa;
    - b. Kesesuaian kelengkapan persyaratan pencairan
  - (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Surat permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa
  - (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
    - a. hasil verifikasi dinyatakan lengkap; dan
    - b. hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap
  - (6) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Tim Pendamping Kecamatan menyampaikan hasil verifikasi kepada Camat.
  - (7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Tim Pendamping Kecamatan mengembalikan berkas permohonan penyaluran Dana Desa kepada pemerintah desa pemohon untuk dilengkapi.

#### Pasal 14

- (1) Camat menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dalam bentuk nota dinas kepada Wali Kotadengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang pengawasan, keuangan, dan yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Wali Kotadapat menindaklanjuti nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disposisi kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan.
- (3) Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan dapat menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 15

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pada bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

#### Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Kota Banjar melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Camat dalam melaksanakan pendampingan melibatkan Pendamping Desa, dan dapat meminta bantuan Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### BAB V

#### PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap kepada Wali Kotamelalui Camat.
- (2) Laporan penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* Tahun Anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan Capaian *Outputs* sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni Tahun Anggaran berjalan.

#### Pasal 18

- (1) Camat merekap laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap dalam bentuk laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tingkat Kecamatan.
- (2) Rekap Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi dan laporan capaian *output* Dana Desa.
- (3) Hasil rekap Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan hasil rekap Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan dengan tembusan kepada

Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang pengawasan.

- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan, Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada camat.
- (6) Camat menindaklanjuti pemutakhiran capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk selanjutnya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan untuk dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
- (7) Wali Kota melalui camat dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa dengan cara berkoordinasi kepada Kepala Desa.

#### Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan menyusun laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa, yang selanjutnya diajukan untuk mendapat pengesahan dari Wali Kota.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaporkan kepada Kepala KPPN dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Laporan realisasi penyaluran, dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (4) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Dana Desa diterima di RKUD.
- (5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan paling lambat tanggal 14 Februari tahun anggaran berjalan.
- (6) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan paling lambat tanggal 14 Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal KPPN meminta perbaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan melakukan percepatan penyampaian perbaikan laporan dimaksud

selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software.

#### Pasal 20

Ketentuan mengenai :

- a. format Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan Laporan capaian *output* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- b. format rekap Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan Laporan capaian *output* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); dan
- c. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);

disusun sesuai format yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB VI

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASISISA DANA DESA

#### Pasal 21

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), maka Camat :
  - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
  - b. mengajukan kepada Wali Kota untuk meminta Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang Pengawasan melakukan pemeriksaan.
- (4) Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa Tahun Anggaran Sebelumnya.
- (5) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Rancangan APB Desa Tahun Anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.

### BAB VII

#### SANKSI

Bagian Kesatu  
Penundaan Penyaluran

Pasal 22

- (1) Wali Kota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Wali Kota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12;
  - b. terdapat Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang pengawasan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, maka penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni Tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Wali Kota melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak dapat disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang Pengawasan dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 23

- (1) Wali Kota menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda apabila:

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan
  - c. terdapat usulan dari Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan fungsi penunjang pengawasan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai berakhirnya tahun berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
  - (3) Wali Kota melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  - (4) Wali Kota memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
  - (5) Wali Kota menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pemotongan Penyaluran Dana Desa

### Pasal 24

- (1) Wali Kota melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf b, Desa masih memiliki Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Wali Kota melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 25

- (1) Bendahara Desa selaku wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya wajib menyampaikan rekapitulasi atas pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara semesteran kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah bulan Juni untuk semester pertama dan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah bulan Desember untuk semester Kedua.

### BABIX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 26

Dalam hal Wali Kota belum menetapkan IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Wali Kotadapat menggunakan IKG Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2017 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 28

Peraturan Wali Kotaini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kotaini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 17 Januari 2018

WALI KOTABANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 17 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 17

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTABANJAR  
NOMOR : 7 TAHUN 2018  
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN

## RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA.

### I. PEDOMAN PENYUSUNAN INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS DESA

#### PENDAHULUAN

Tingkat kesulitan geografis desa direpresentasikan oleh Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dengan rentang nilai 0 - 100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi. Desa dengan fasilitas pelayanan dasar yang terbatas, kualitas infrastruktur yang rendah, dan akses transportasi yang sulit akan memiliki angka indeks yang relatif lebih tinggi dibandingkan desa lainnya. Penggunaan IKG dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dimaksudkan untuk memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa IKG 2014 disusun berdasarkan 3 faktor, yaitu:

1. Ketersediaan Pelayanan Dasar, yang meliputi pelayanan dasar yang terkait pendidikan dan kesehatan.
2. Kondisi Infrastruktur, yang meliputi infrastruktur yang terkait dengan fasilitas kegiatan ekonomi dan ketersediaan energi.
3. Aksesibilitas/Transportasi, yang meliputi aksesibilitas jalan dan sarana transportasi.

Jarak ke fasilitas yang tidak tersedia di Desa diukur dari kantor kepala Desa ke fasilitas terdekat yang ada di Desa lain. Fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas ekonomi yang digunakan untuk menyusun IKG ditimbang secara relatif dengan jumlah penduduk desa tersebut.

#### 1. TAHAPAN PENYUSUNAN INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS

Sumber data untuk menyusun IKG diperoleh dari hasil pendataan potensi desa (Podes) yang dilaksanakan pada bulan April tahun 2014. Secara umum, IKG disusun dalam 3 tahap:

##### 1.1 Pemilihan dan pembentukan variabel penyusun IKG

Pada prinsipnya Desa yang ada fasilitas akan memiliki skor variabel yang relatif rendah (mendekati 0). Demikian pula Desa yang aksesibilitasnya mudah (jaraknya dekat, waktu tempuh singkat, dan biaya murah) juga memiliki skor variabel yang rendah. Sebaliknya, Desa yang tidak ada fasilitas atau jarak akses ke fasilitas terdekat relatif jauh, maka akan memiliki skor yang relatif lebih tinggi (mendekati 5). Penentuan batas kategori rincian didasarkan pada sebaran data (rata-rata atau nilai tengah) secara nasional sehingga dapat diperbandingkan antar Desa di seluruh Indonesia.

##### a. Faktor Ketersediaan Pelayanan Dasar

Faktor ketersediaan pelayanan dasar terdiri dari ketersediaan/akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan. Terdapat 12 variabel yang digunakan untuk mengukur faktor ketersediaan pelayanan dasar, yaitu:

- 1) Ketersediaan dan akses ke TK/RA/BA
- 2) Ketersediaan dan akses ke SD/MI/Sederajat
- 3) Ketersediaan dan akses ke SMP/MTS/Sederajat
- 4) Ketersediaan dan akses ke SMA/MA/SMK/Sederajat
- 5) Ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit
- 6) Ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit bersalin
- 7) Ketersediaan dan kemudahan akses ke puskesmas

- 8) Ketersediaan dan kemudahan akses ke poliklinik/balai pengobatan
- 9) Ketersediaan dan kemudahan akses ke tempat praktek dokter
- 10) Ketersediaan dan kemudahan akses ke tempat praktek bidan
- 11) Ketersediaan dan kemudahan akses ke poskesdes atau polindes
- 12) Ketersediaan dan akses ke apotek

b. Faktor Kondisi Infrastruktur

Faktor kondisi infrastruktur terdiri dari fasilitas ekonomi (kelompok pertokoan, pasar, rumah makan, warung/kedai makanan, hotel, penginapan, bank); jenis bahan bakar untuk memasak dan keberadaan agen/penjual LPG/minyak tanah; jumlah keluarga pengguna listrik dan keberadaan penerangan di jalan utama desa.

Terdapat 8 variabel yang digunakan untuk mengukur faktor kondisi infrastruktur, yaitu:

- 1) Ketersediaan dan akses ke kelompok pertokoan
- 2) Ketersediaan dan akses ke pasar
- 3) Akses ke restoran, rumah makan atau warung/kedai makan
- 4) Akses ke akomodasi hotel atau penginapan
- 5) Akses ke bank
- 6) Akses ke energi listrik
- 7) Akses ke penerangan jalan
- 8) Akses ke bahan bakar

c. Faktor Aksesibilitas/Transportasi

Faktor aksesibilitas/transportasi terdiri dari Jems dan kualitas jalan, aksesibilitas jalan, keberadaan dan operasional angkutan umum, serta transportasi dari kantor desa ke kantor camat dan kantor Wali Kota.

Terdapat 8 variabel yang digunakan untuk mengukur faktor aksesibilitas/transportasi, yaitu:

- 1) Lalu lintas dan kualitas jalan
- 2) Aksesibilitas jalan
- 3) Ketersediaan angkutan umum
- 4) Operasional angkutan umum
- 5) Lama waktu per kilometer menuju kantor camat
- 6) Biaya per kilometer menuju kantor camat
- 7) Lama waktu per kilometer menuju kantor Wali Kota
- 8) Biaya per kilometer menuju kantor Wali Kota

## 1.2 Penentuan Penimbang Setiap Variabel Penyusun IKG

IKG merupakan indeks komposit tertimbang dari 28 variabel yang secara substansi dan bersama-sama menggambarkan tingkat kesulitan geografis desa. Setiap variabel harus memiliki kontribusi terhadap IKG. Besarnya kontribusi setiap variabel menggambarkan besarnya pengaruh variabel tersebut terhadap faktor dan IKG. Besarnya kontribusi setiap variabel tidak ditetapkan dengan nilai yang sama atau berdasarkan penilaian subyektif, tetapi dihitung berdasarkan sebaran data menggunakan teknik statistik. Kontribusi setiap variabel merupakan statistik yang besarnya cenderung tidak sama antar variabel.

Untuk mendapatkan kontribusi setiap variabel, digunakan metode analisis komponen utama (*principal component analysis*). Selanjutnya nilai kontribusi setiap variabel digunakan sebagai penimbang/pembobot masing-masing variabel untuk menghasilkan nilai IKG. Tabel 1. berikut ini merupakan besarnya penimbang setiap variabel yang digunakan untuk menyusun IKG.

Tabel 1. Penimbang setiap variabel penyusun IKG

No.	Kode Variabel	Faktor	Penimbang
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	K1101	Ketersediaan Pelayanan Dasar	0,0344743698230512
2.	K1102		0,0207667709777746
3.	K1103		0,0396701796664552
4.	K1104		0,0365362438160350
5.	K1201		0,0409473717219470
6.	K1208		0,0391951514609291
7.	K1202		0,0386802587821363
8.	K1205		0,0478548918471416
9.	K1204		0,0453910502070079
10.	K1203		0,0447055286566193
11.	K1206		0,0440792259791407
12.	K1207		0,0375898610500994
13.	K2101	Kondisi Infrastruktur	0,0297745374426297
14.	K2102		0,0274983770619034
15.	K2103		0,0226807963343563
16.	K2104		0,0268014852834807
17.	K2201		0,0240272994462093
18.	K2202		0,0300082063802999
19.	K2203		0,0307923774626675
20.	K2106		0,0325591888268300
21.	K3101		0,0268206306831690
22.	K3102		0,0237975527515562
23.	K3103		0,0653046137835051
24.	K3104		0,0647739844829491
25.	K3201		0,0293993157370730
26.	K3202		0,0382537240605285
27.	K3203		0,0228109187516484
28.	K3204		0,0348060875228569

### 1.3 Penghitungan IKG

Nilai IKG diperoleh dari penjumlahan secara tertimbang terhadap setiap variabel penyusun IKG. Nilai yang dijumlahkan adalah skor setiap variabel yang sudah ditimbang/dikalikan dengan bobot masing-masing variabel.

Penghitungan IKG setiap desa diformulasikan sebagai berikut:

$$\mathbf{IKG = (V_1 \times B_1 + V_2 \times B_2 + V_3 \times B_3 + \dots + V_{28} \times B_{28}) \times 20}$$

Keterangan:

IKG = Nilai IKG setiap desa (bernilai 0 - 100)

V<sub>1</sub> = Skor variabel ke -1 (Ketersediaan dan akses ke TK/RA/8A)

V<sub>2</sub> = Skor variabel ke -2 (Ketersediaan dan akses ke SD/MI/Sederajat)

V<sub>3</sub> = Skor variabel ke -3 (Ketersediaan dan akses ke SMP/MTS/Sederajat)

·  
·

V<sub>28</sub> = Skor variabel ke -28 (Akses ke bahan bakar)

B<sub>1</sub> = Penimbang/pembobot variabel ke -1

B<sub>2</sub> = Penimbang/pembobot variabel ke -2

B<sub>3</sub> = Penimbang/pembobot variabel ke -3

·  
·

B<sub>28</sub> = Penimbang/pembobot variabel ke -28

## 2. ILUSTRASISEDERHANA PENGHITUNGAN IKG

Untuk memahami cara penghitungan IKG tersebut, berikut diberikan ilustrasi sederhana penghitungan IKG untuk Desa.

Contoh:

- 1) Menghitung variabel menggunakan formula seperti dijelaskan pada bab penyusunan indikator setiap faktor. Dari proses ini akan diperoleh nilai/skor dari 28 variabel penyusun IKG.
- 2) Skor tersebut kemudian dikalikan dengan penimbang setiap variabel yang sesuai.
- 3) IKG adalah penjumlahan dari hasil perkalian antara skor dengan penimbang masing-masing variabel.

Proses penghitungan IKG dapat diringkas menjadi tabel berikut.

Tabel 2. Ilustrasi sederhana Penghitungan IKG (Desa Contoh)

No.	Variabel	Skor Variabel	Penimbang Variabel	Hasil (Kolom (3) x Kolom (4))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	K1101	4	0,0344743698230512	0,1379
2.	K1102	0	0,0207667709777746	0,0000
3.	K1103	3	0,0396701796664552	0,1190
4.	K1104	4	0,0365362438160350	0,1461
5.	K1201	4	0,0409473717219470	0,1638
6.	K1208	2	0,0386802587821363	0,0774
7.	K1202	0	0,0447055286566193	0,0000
8.	K1205	1	0,0453910502070079	0,0454
9.	K1204	0	0,0478548918471416	0,0000
10.	K1203	0	0,0440792259791407	0,0000
11.	K1206	0	0,0375898610500994	0,0000
12.	K1207	4	0,0391951514609291	0,1568
13.	K2101	4	0,0297745374426297	0,1191
14.	K2102	5	0,0274983770619034	0,1375
15.	K2103	5	0,0226807963343563	0,1134
16.	K2104	5	0,0268014852834807	0,1340
17.	K2201	5	0,0325591888268300	0,1628
18.	K2202	0	0,0240272994462093	0,0000
19.	K2203	5	0,0300082063802999	0,1500
20.	K2106	4	0,0307923774626675	0,1232
21.	K3101	1	0,0268206306831690	0,0268
22.	K3102	0	0,0237975527515562	0,0000
23.	K3103	3	0,0653046137835051	0,1959
24.	K3104	3	0,0647739844829491	0,1943
25.	K3201	0	0,0293993157370730	0,0000
26.	K3202	0	0,0382537240605285	0,0000
27.	K3203	0	0,0228109187516484	0,0000
28.	K3204	0	0,0348060875228569	0,0000
Jumlah				2,2034

Maka Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa Contoh adalah  $2,2034 \times 20 = 44,07$

## II. PEDOMAN DAN CONTOH PENGHITUNGANDANA DESA KE SETIAP DESA

### 1. DASAR PENGHITUNGAN

Dalam melaksanakan penghitungan Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Kota mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

- 1.1 Ketentuan terkait sumber dana, model perhitungan, variabel dan bobot yang digunakan dalam perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Wali Kota ini, yaitu:
- a. Sumber Dana Desa yang digunakan dalam penghitungan Dana Desa setiap Desa berasal dari rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P.
  - b. Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan:
    - 1) Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 77% (tujuh puluh tujuh persen ) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional;
    - 2) Alokasi Afirmasi adalah lokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi; dan
    - 3) Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kota, dengan bobot sebagai berikut:
      - a) 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
      - b) 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
      - c) 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
      - d) 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- 1.2 Ketentuan terkait rumus yang digunakan dalam perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Wali Kota ini.

## 2. TATA CARA PENGHITUNGAN

Agar penghitungan Dana Desa setiap Desa berjalan tertib, transparan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan langkah-langkah operasional (tahapan) sebagai berikut:

### 2.1 TAHAP PERSIAPAN

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi penyiapan dokumen dan data terkait sertafile *excel* kertas kerja (*worksheet*) penghitungan. Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dokumen, data dan informasi yang diperlukan dalam proses penghitungan yaitu:
  - 1) Dokumen rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota (*Pagu Dana Desa untuk kota*) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P.
  - 2) Dokumen yang berisikan informasi klasifikasi Desa berdasarkan indeks Desa Membangun (IDM), desil jumlah penduduk miskin desa berdasarkan jumlah penduduk desa nasional, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis yang direpresentasikan dalam bentuk data indeks kesulitan geografis.
- b. Kertas kerja (*worksheet*) penghitungan Dana Desa setiap Desa disusun dengan format sebagai berikut :

Berikut Contoh Penghitungan

KOTA BANJAR (a)

TAHUN ANGGARAN 20XX (b)

Diasumsikan:

Nasional (dihitung oleh Kementerian Keuangan)

1. Pagu Dana Desa Nasional	:	Rp. 10.000.000.000.000	
2. Jumlah Desa Nasional	:	77.000	
3. Pagu Alokasi Dasar Nasional	:	$77\% \times \text{Rp. } 10.000.000.000.000$	= Rp. 7.700.000.000.000
4. Pagu Alokasi Dasar per Desa	:	$\text{Rp. } 7.700.000.000.000 / 77.000$	= Rp. 100.000.000
5. Pagu Alokasi Afirmasi	:	$3\% \times \text{Rp. } 10.000.000.000.000$	= Rp. 300.000.000.000
6. Jumlah Desa Sangat Tertinggal dengan JPM Tinggi	:	750	
7. Jumlah Desa Tertinggal dengan JPM Tinggi	:	1500	
8. Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa	:	$\text{Rp. } 300.000.000.000 / \{(2 \times 750) + (1 \times 1500)\}$	= Rp. 100.000.000
9. Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa untuk Desa Sangat Tertinggal dengan JPM Tinggi	:	$2 \times \text{Rp. } 100.000.000$	= Rp. 200.000.000
10. Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa untuk Desa Tertinggal dengan JPM Tinggi	:	$1 \times \text{Rp. } 100.000.000$	= Rp. 100.000.000
11. Pagu Alokasi Formula	:	$20\% \times \text{Rp. } 10.000.000.000.000$	= Rp. 2.000.000.000.000

Kota X

1. Pagu Dana Desa Kota X	:	Rp. 2.000.000.000
--------------------------	---	-------------------

2.	Jumlah Desa Kota X	:		10	
3.	Alokasi Dasar per Desa Kota X	:		Rp. 100.000.000	
4.	Alokasi Dasar Kota X	:	10 X Rp. 100.000.000	=	Rp. 1.000.000.000
5.	Jumlah Desa Sangat Tertinggal dengan JPM Tinggi Kota X	:		2	
6.	Jumlah Desa Tertinggal dengan JPM Tinggi Kota X	:		3	
7.	Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa untuk Desa Sangat Tertinggal dengan JPM Tinggi Kota X	:		Rp. 200.000.000	
8.	Pagu Alokasi Afirmasi Per Desa untuk Desa Tertinggal dengan JPM Tinggi Kota X	:		Rp. 100.000.000	
9.	Alokasi Afirmasi Kota X	:	(2 X Rp. 200.000.000) + (3 X Rp. 100.000.000)	=	Rp. 700.000.000
10.	Alokasi Formula Kota X	:		=	Rp. 300.000.000

Cara Menghitung Alokasi Dana Desa Setiap Desa sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula											Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)=(10)+(13)+(16)+(19)	(21)	(22)=(4)+(7)+(21)
1	Kecamatan A	Desa A	100,000	Tertinggal	8	100.000	15,292	0.1136	0.0114	123	0.0869	0.0435	3.85	0.1177	0.0177	19.59	0.1012	0.0253	0.0978	29,329	229,329
2	Kecamatan A	Desa B	100,000	Sangat Tertinggal	9	200.000	29,002	0.2154	0.0215	210	0.1484	0.0742	9.61	0.2939	0.0441	14.46	0.0747	0.0187	0.1585	47,545	347,545
3	Kecamatan A	Desa C	100,000	Berkembang	3	-	7,392	0.0549	0.0055	74	0.0523	0.0261	2.66	0.0813	0.0122	14.28	0.0737	0.0184	0.0623	18,686	118,686
4	Kecamatan A	Desa D	100,000	Tertinggal	10	100.000	10,305	0.0765	0.0077	79	0.0558	0.0279	3.82	0.1168	0.0175	16.59	0.0857	0.0214	0.0745	22,354	222,354
5	Kecamatan A	Desa E	100,000	Maju	7	-	16,789	0.1247	0.0125	211	0.1491	0.0746	2.21	0.0676	0.0101	20.93	0.1081	0.0270	0.1242	37,252	137,252
6	Kecamatan A	Desa F	100,000	Sangat Tertinggal	8	200.000	12,695	0.0943	0.0094	184	0.1300	0.0650	2.65	0.0810	0.0122	19.30	0.0997	0.0249	0.1115	33,458	333,458
7	Kecamatan A	Desa G	100,000	Mandiri	5	-	10,496	0.0780	0.0078	119	0.0841	0.0420	2.81	0.0859	0.0129	23.04	0.1190	0.0297	0.0925	27,743	127,743
8	Kecamatan A	Desa H	100,000	Tertinggal	9	100.000	17,714	0.1316	0.0132	195	0.1378	0.0689	3.72	0.1138	0.0171	12.36	0.0638	0.0160	0.1151	34,527	234,527
9	Kecamatan A	Desa I	100,000	Berkembang	10	-	7,885	0.0586	0.0059	171	0.1208	0.0604	0.51	0.0156	0.0023	26.18	0.1352	0.0338	0.1024	30,731	130,731
10	Kecamatan A	Desa J	100,000	Berkembang	3	-	7,054	0.0524	0.0052	49	0.0346	0.0173	0.86	0.0263	0.0039	26.91	0.1390	0.0347	0.0612	18,375	118,375
<b>Total</b>			<b>1,000,000</b>			<b>700.000</b>	<b>134,624</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.1000</b>	<b>1,415</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.5000</b>	<b>32.70</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.1500</b>	<b>193.64</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.2500</b>	<b>1.0000</b>	<b>300,000</b>	<b>2,000,000</b>
<b>Kontrol Penghitungan</b>																					
Pagu Dana Desa Kab/Kota .....			2,000,000																		
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab/Kota .....			2,000,000																		
Pagu Alokasi Dasar Kab/Kota .....			1,000,000																		
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab/Kota .....			1,000,000																		
Pagu Alokasi Afirmasi Kab/Kota .....			700,000																		
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab/Kota .....			700,000																		
Pagu Alokasi Formula Kab/Kota .....			300,000																		
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab/Kota .....			300,000																		
Jumlah Desa			12																		
						Mengetahui,									Tempat Kedudukan, DD/MM/YYYY						
						Pejabat SKPKD (n) (eselon II)									Petugas Penghitung Dana Desa (p) (eselon III)						
						Nama Jelas NIP									Nama Jelas NIP						

## 2.2 TAHAP PELAKSANAAN

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi menginput data terkait dan menghitung alokasi. Gunakan contoh penghitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran pedoman ini sebagai panduan pelaksanaan penghitungan.

Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:

- a. Menginput data-data terkait pada baris dan kolom kertas kerja (*worksheet*) dengan urutan sebagai berikut:
  - 1) Nama kota pada baris (a)
  - 2) Tahun Anggaran pada baris (b)
  - 3) Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota pada baris (c)
  - 4) Pagu Alokasi Dasar Kabupaten/Kota pada baris (d)
  - 5) Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten/Kota pada baris (e)
  - 6) Pagu Alokasi Formula Kabupaten/Kota pada baris (f)
  - 7) Jumlah Desa pada baris (g)
  - 8) Bobot Jumlah Penduduk Desa sebesar 10% pada baris (h)
  - 9) Bobot Angka Kemiskinan Desa sebesar 50% pada baris (i)
  - 10) Bobot Luas Wilayah Desa sebesar 15% pada baris (j)
  - 11) Bobot Rasio Kesulitan Geografis 25% pada baris (k)
  - 12) Nomor urut pada kolom (1);
  - 13) Nama Kecamatan pada kolom (2);
  - 14) Nama Desa pada kolom (3);
  - 15) Alokasi Dasar pada kolom (4);
  - 16) Klasifikasi Desa berdasarkan IDM pada kolom (5);
  - 17) Desil JPM Desa berdasarkan JPM Nasional pada kolom (6);
  - 18) Alokasi Afirmasi pada kolom (7);
  - 19) Jumlah Penduduk Desa pada kolom (8);
  - 20) Angka Kemiskinan Desa pada kolom (11);
  - 21) Luas Wilayah Desa pada kolom (14);
  - 22) Indeks Kesulitan Geografis pada kolom (17).
- b. Menghitung Dana Desa setiap Desa pada baris dan kolom kertas kerja (*worksheet*) dengan urutan sebagai berikut:
  - a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) pada kolom (9), dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah penduduk desa}}{\text{Total Penduduk Desa se-Kota Banjar}}$$

- b) Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) pada kolom (10), dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} = 10\% \times \text{Rasio JP}$$

- c) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) pada kolom (12), dengan rumus:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin desa}}{\text{Total Penduduk miskin Desa se-Kota Banjar}}$$

- d) Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) pada kolom (13), dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 50\% \times \text{Rasio JPM}$$

- e) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW) pada kolom (15), dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{Luas wilayah desa}}{\text{Total luas wilayah Desa se-Kota Banjar}}$$

- f) Bobot luas wilayah desa (Bobot LW) pada kolom (16), dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = 15\% \times \text{Rasio LW}$$

- g) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) pada kolom (18), dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG}}{\text{Total IKG Desa se-Kota Banjar}}$$

- h) Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG) pada kolom (19), dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 25\% \times \text{Rasio IKG}$$

- i) Total bobot pada kolom (20), dengan rumus:

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{bobot JPM} + \text{bobot LW} + \text{bobot IKG}$$

- j) Bagian alokasi formula pada kolom (21), dengan rumus:

$$\text{Alokasi formula} = \text{Total bobot} \times \text{pagu bagian formula}$$

- k) Menghitung Dana Desa setiap Desa pada kolom (22), dengan rumus:

$$\text{Dana Desa} = \text{Alokasi dasar} + \text{alokasi Afirmasi} + \text{alokasi formula}$$

### 2.3 TAHAP AKHIR

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi memverifikasi kebenaran/validitas data yang diinput, menguji hasil penghitungan dan menandatangani kertas kerja (*worksheet*) hasil penghitungan serta menyimpan dokumen dan data komputer terkait.

Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:

- a. Mencetak kertas kerja (*worksheet*) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi.
- b. Memverifikasi kebenaran pengisian data dan kebenaran hasil penghitungan dengan cara membandingkan setiap item data isian pada kertas kerja (*worksheet*) terhadap dokumen sumber, dan menguji hasil penghitungan. Bila ditemukan kesalahan pengisian data maupun kesalahan penghitungan, maka pada item data bersangkutan ditandai dengan tanda centang (√) untuk selanjutnya dilakukan proses perbaikan pada item tersebut.
- c. Membubuhkan tandatangan pada cetakan kertas kerja (*worksheet*) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi :
  - bagi petugas yang melakukan proses penghitungan pada baris (l); dan
  - bagi Pejabat setingkat eselon II yang berwenang/bertanggungjawab atas proses penghitungan pada baris (m).
- d. Menyimpan seluruh dokumen terkait dan cetakan kertas kerja (*worksheet*) serta *file excel* hasil perhitungan pada folder yang telah disediakan.
- e. Menyampaikan kertas kerja dalam bentuk softcopy dan hardcopy kepada kepala KPPN setempat selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

I. FORMAT VERIFIKASI TIM PENDAMPING KECAMATAN

FORMAT VERIFIKASI TIM PENDAMPING KECAMATAN  
 DANA DESA  
 DESA..... KECAMATAN.....  
 TAHAP..... TAHUN .....

NO	URAIAN	HASIL VERIFIKASI		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
	<i>(diisi sesuai dengan persyaratan kelengkapan pertahapan)</i>			

Mengetahui :  
 Ketua,

.....  
 \_\_\_\_\_

.....,.....

Tim Pendamping Kecamatan  
 1. Anggota

..... (.....)

2. Anggota

..... (.....)

3. Anggota

..... (.....)

4. Anggota

..... (.....)

5. Anggota

..... (.....)



## KOP KECAMATAN

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 141/ - Kec

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Tim Pendamping Kecamatan..... :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Dengan ini menerangkan, bahwa pada hari ini..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap ..... Tahun..... Pemerintah Desa ..... Kecamatan ..... Kota Banjar, dengan hasil lengkap/tidak lengkap)\*.

Atas hal tersebut, sebagai bahan pertimbangan kiranya Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap ..... Tahun..... Pemerintah Desa ..... Kecamatan ..... Kota Banjar, bahwa permohonan tersebut :

- a. Layak untuk ditindaklanjuti)\*
- b. Perlu dilengkapi sesuai ketentuan)\*

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Tim Pendamping Kecamatan  
.....  
Ketua,

.....  
**NIP** .....

)\* coret yang tidak perlu



## KOP KECAMATAN

### NOTA DINAS

Kepada : Yth. Wali Kota Banjar  
Dari : Camat ..... Kota Banjar  
Nomor : 141 / ..... -Kec.  
Tanggal : .....  
Hal : **Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap ..... Tahun**  
.....

### ISI

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Desa .....  
Nomor : ..... Tanggal ..... Hal .....,  
sesuai Peraturan Wali Kota Banjar Nomor .... Tahun .... Tentang Tata  
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap  
Desabawha Camat menindaklanjuti permohonan penyaluran Dana  
Desa dengan nota dinas kepada Wali Kota Banjar.

Sesuai dengan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor:  
..... tentang .....  
Tahun..... Pemerintah Desa..... Kecamatan.....  
Kota Banjar mendapatkan Dana Desa sejumlah Rp. ....  
(.....) dengan pencairan Tahap .....sesuai dengan  
ketentuan sebesar-besarnya ..... % (..... perseratus) dari  
Besaran Dana Desa yang diterima.

Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Desa .....  
Kecamatan ..... Kota Banjar mengajukan Permohonan  
Penyaluran Dana Desasejumlah Rp. .... (.....)  
untuk disalurkan ke rekening Bank Jabar Banten Nomor  
.....atas nama..... sesuai ketentuan.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan, sebagai bahan tindak  
lanjut.

Camat,

.....  
**NIP.** .....

Tembusan:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Banjar;  
2. Inspektur Inspektorat Kota Banjar;  
3. Kepala BPPKAD Kota Banjar;  
4. Kepala DPMDKesbangpol Kota Banjar.

II. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN DARI RKUD KE RKD

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DARI RKUD KE RKD														
KOTA.....														
TAHUN ANGGARAN.....														
Pagu Kota Rp.....														
NO	PENYALURAN KE DESA	PAGU DESA	PENYALURAN									TOTAL PENYALURAN	SISA	DALAM PERSENTASE
			TAHAP I											
			NOMOR SP2D	TANGGAL PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=6+9+12	14=3-13	15
1	DESA A Penyaluran Pertama Penyaluran kedua													
2	DESA B..... Penyaluran Pertama Penyaluran kedua													
3	DESA B..... Dan seterusnya...													
	JUMLAH TOTAL													

Banjar, .....  
WALI KOTA/A.N.WALI KOTA

(.....)

## PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
2	Kolom 2 diisi tahapan penyaluran ke desa sebagai akibat adanya silfa diatas 30%, mengakibatkan adanya pengurangan penyaluran Dana Desa Tahap I
3	Kolom 3 diisi dengan dengan jumlah pagu Dana Desa setiap Desa
4	Kolom 4 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Desa Tahap I
5	Kolom 5 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Desa Tahap I
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan
7	Kolom 7 diisi dengan nomor SP2D Penyaluran Dana Desa Tahap II
8	Kolom 8 diisi dengan Tanggal penyaluran Dana Desa Tahap II
9	Kolom 9 diisi dengan jumlah dana desa Tahap II yang telah disalurkan
10	Kolom 10 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Desa Tahap II
11	Kolom 11 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Desa Tahap II
12	Kolom 12 diisi dengan jumlah Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan
13	Kolom 13 diisi dengan jumlah penyaluran Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III
14	Kolom 14 diisi selisih antara pagu Dana Desa dengan total penyaluran Dana Desa
15	Kolom 15 diisi dengan presentase total penyaluran Dana Desa

III. FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA SAMPAI DENGAN TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN ..... KOTA BANJAR											
Pagu KotaRp. ....											
NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI	SALDO	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET.
				Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9	10	11	12
1.	<b>DESA A</b> <b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b> 1. Kegiatan ..... 2. dst..... <b>Bidang Pembangunan Desa</b> 1. . Kegiatan ..... 2. dst..... <b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b> 1. Kegiatan ..... 2. Penyertaan Modal 3. dst..... <b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b> 1. . Kegiatan ..... 2. dst.....										
2.	<b>DESA B</b> <b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b> 1. Kegiatan ..... 2. dst..... <b>Bidang Pembangunan Desa</b> 1. . Kegiatan ..... 2. dst..... <b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b> 1. Kegiatan ..... 2. Penyertaan Modal 3. dst..... <b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b> 1. . Kegiatan ..... 2. dst.....										

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA  
SAMPAI DENGAN TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....  
KOTA BANJAR

Pagu KotaRp. ....

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI	SALDO	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET.
				Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9	10	11	12
3.	<b>DESA C</b> Dan seterusnya...										
<b>JUMLAH</b>											

Banjar, .....2018  
WALI KOTA/A.N.WALI KOTA

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Kolom 2 diisi dengan rincian kegiatan setiap bidang
2	Kolom 3 diisi dengan uraian output kegiatan
3	Kolom 4 diisi dengan volume output
4	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
5	Kolom 6 diisi dengan jumlah relisasi
6	Kolom 7 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
7	<p>Kolom 7 diisi dengan prosentase capaian output dengan membagi jumlah yang telah terlaksana dengan volume output</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%</li> <li>- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%</li> <li>- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%</li> <li>- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%</li> </ul>
8	Kolom 9, 10, 11 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pembangunan Desa
9	Kolom 12 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

IV. FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA  
SAMPAI DENGAN TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....  
KECAMATAN .....

Pagu Kecamatan .....Rp. ....

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI	SALDO	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET.
				Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9	10	11	12
1.	<b>DESA A</b> <b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b> 1. Kegiatan ..... 2. dst..... <b>Bidang Pembangunan Desa</b> 1. . Kegiatan ..... 2. dst..... <b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b> 1. Kegiatan ..... 2. Penyertaan Modal 3. dst..... <b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b> 1. . Kegiatan ..... 2. dst.....										
2.	<b>DESA B</b> <b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b> 1. Kegiatan ..... 2. dst..... <b>Bidang Pembangunan Desa</b> 1. . Kegiatan ..... 2. dst..... <b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b> 1. Kegiatan ..... 2. Penyertaan Modal 3. dst..... <b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b> 1. . Kegiatan ..... 2. dst.....										

Banjar, .....2018  
CAMAT .....,

.....

PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Kolom 2 diisi dengan rincian kegiatan setiap bidang
2	Kolom 3 diisi dengan uraian output kegiatan
3	Kolom 4 diisi dengan volume output
4	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
5	Kolom 6 diisi dengan jumlah relisasi
6	Kolom 7 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
7	<p>Kolom 7 diisi dengan prosentase capaian output dengan membagi jumlah yang telah terlaksana dengan volume output</p> <p>c. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto</p> <p>d. Kegiatan non fisikdihitung dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang,tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%</li> <li>- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%</li> <li>- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%</li> <li>- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%</li> </ul>
8	Kolom 9, 10, 11 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pembangunan Desa
9	Kolom 12 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

## V. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA  
 TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....  
 PEMERINTAH DESA .....  
 KECAMATAN .....  
 KOTA BANJAR

Pagu Desa Rp. ....

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>								
1.2	Pendapatan Transfer								
1.2.1	Dana Desa								
	- TAHAP PERTAMA								
	- TAHAP KEDUA								
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>								
<b>2.</b>	<b>BELANJA BANTUAN KE DESA .....</b>								
<b>2.1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</b>								
2.1.1	Kegiatan .....								
2.1.2	Dst .....								
<b>2.2</b>	<b>Bidang Pembangunan Desa</b>								
2.2.1	Kegiatan .....								
2.2.2	Dst .....								
<b>2.3</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>								
2.3.1	Kegiatan .....								
2.3.2	Dst .....								
<b>2.4</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>								
2.4.1	Kegiatan .....								
2.4.2	Dst .....								
<b>2.5</b>	<b>Bidang Tak Terduga</b>								
2.5.1	Kegiatan .....								
2.5.2	Dst .....								
	<b>JUMLAH BELANJA</b>								

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	KET.
-------	--------	---------------	---------------	----------------	--------------	---------------	----------	------------------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3.</b> <b>3.1</b> 3.1.2	<b>PEMBIAYAAN</b> <b>Pengeluaran Pembiayaan</b> Penyertaan Modal Desa - Modal Awal - Pengembangan Usaha Dst ..... <b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>								
	<b>JUMLAH</b> <b>(PENDAPATAN – BELANJA – PEMBIAYAAN)</b>						<b>Rp.</b>		
BENDAHARA DESA .....						Disetujui oleh, (desa), (tanggal, bulan, tahun)			
(.....)						KEPALA DESA .....			
(.....)						(.....)			

## PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output . Misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : Swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	<p>Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%</li> <li>- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%</li> <li>- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan</li> <li>- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%</li> </ul>
10	Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH